



P U T U S A N

NOMOR 1/PDT/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **DEKI TABO**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Torout Jaga V Kecamatan Tomposo -
baru Kabupaten Minahasa Selatan.
Pekerjaan : Tani

Dalam hal ini diwakili kuasanya **ADRIANUS HOBIHI, SH, BERTY PONGANTUNG, SH dan FERNANDO SARIJOWAN, SH** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang nomor 28/SK/Prak/2018/PN.Amr tanggal 3 Mei 2018
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat;

M e l a w a n

1. Nama : **RUDI MOLANTONG**
Tempat Lahir : Torout
Tempat Lahir : 01 Maret 1965
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Torout Jaga V Kecamatan Tomposo-

Halaman 1 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

baru Kabupaten Minahasa Selatan Provin-
si Sulawesi Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Status Kawin : Kawin

2. Nama : ELFI MOLANTONG

Tempat Lahir : Torout

Tempat Lahir : 10 Oktober 1967

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Torout Jaga I Kecamatan Tomposo

baru Kabupaten Minahasa Selatan

Provinsi Sulawesi Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

3. Nama : ANEKE MOLANTONG

Tempat Lahir : Torout

Tempat Lahir : 10 Agustus 1969

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Torout Jaga V Kecamatan

Tomposobaru Kabupaten Minahasa

Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Status Kawin : Kawin

Halaman 2 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **ROBBY MOLANTONG**

Tempat Lahir : Torout

Tempat Lahir : 11 Oktober 1972

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Torout Jaga V Kecamatan
Tompasobaru Kabupaten Minahasa
Selatan Provinsi Sulawesi Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Status Kawin : Kawin

5. Nama : **NELLA MOLANTONG**

Tempat Lahir : Torout

Tempat Lahir : 10 Juli 1975

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Torout Jaga V Kecamatan
Tompasobaru Kabupaten Minahasa
Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Kawin : Kawin

Dalam hal ini diwakili kuasanya NOVIE N. KOLINUG,SH & Rekan, Pengacara
dan Konsultan Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Amurang Nomor 53/SK/Prak/2018/PN.Amr tanggal 4 April 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Halaman 3 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Januari 2019, Nomor 1/Pdt/2019/PT MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Amr, ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan Pembanding semula Penggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 10 April 2018, dibawah register perkara Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN.Amr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa J. B. MOLANTONG (Almarhum) semasa hidup mengalami 2 (dua) kali perkawinan yaitu perkawinan pertama dengan SIN SIPASI (Almarhumah) dan perkawinan kedua dengan HALIDJAH TABO (Almarhumah)
2. Bahwa dalam perkawinan pertama antara J. B. MOLANTONG (Almarhum) dengan SIN SIPASI mendapatkan 5 (lima) orang anak yaitu PARA PENGGUGAT, sedangkan perkawinan kedua dengan HALIDJAH TABO tidak mendapatkan anak, adapun anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama J. B. MOLANTONG dengan SIN SIPASI adalah:
 - a. RUDI MOLANTONG (PENGGUGAT I)
 - b. ELFI MOLANTONG (PENGGUGAT II)
 - c. ANEKE MOLANTONG (PENGGUGAT III)
 - d. ROBBY MOLANTONG (PENGGUGAT IV)
 - e. NELLA MOLANTONG (PENGGUGAT V)

Halaman 4 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa J. B. MOLANTONG (Almarhum) semasa telah hidup telah mendapatkan harta bawaan yaitu harta peninggalan dari orang tuanya JACOB MOLANTONG (Almarhum) yaitu tanah seluas 2.028 M2 (Dua Ribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di desa Torout Jaga V Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Bahwa dalam perkawinan kedua J. B. MOLANTONG (Almarhum) dengan HALIDJAH TABO (Almarhumah) telah mendapatkan harta bersama seluas 1.607 M2 (Seribu enam Ratus Tujuh Meter Persegi) di Desa di Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Bahwa kemudian harta bawaan dan harta , pendapatan (gono-gini) sebagaimana diuraikan pada Posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 40 Desa Torout Tanggal 19 September 2007, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2007 No. 66/Torout/2007 atas nama HALIDJAH TABO seluas 3.635 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi);
6. Bahwa setelah Ayah Para Penggugat J. B. MOLANTONG meninggal dunia tanggal 05 Maret 2010, kemudian terjadi kesepakatan antara HALIDJAH TABO dengan Para Penggugat untuk menjual sebagian tanah sebagaimana dimaksud SHM No. 40 yang terletak di Desa Torout Kecamatan Tompasobaru, yaitu HALIDJAH TABO menjual seluas 360 M2 (Tiga Ratus Enam Puluh Meter Persegi) masing-masing yaitu kepada JERRY MAWIKERE seluas 160 M2 (Seratus Enam Puluh Meter Persegi) yang sekarang telah dikuasai oleh BAPAK TUMENGGUNG dan kepada ODI SIPASI seluas 200 M2 (Dua Ratus Meter Persegi) saat ini dikuasai oleh ANDI MOLANTONG dan Para Penggugat menjual seluas 1.468 M2 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) telah dijual kepada SARIF MOLANTONG.

Bahwa setelah penjualan tersebut diatas, masih terdapat tanah sisa yaitu:

Halaman 5 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah seluas 403 M² (empat Ratus Tiga Meter Persegi), asal mula tanahnya sebagian berasal dari harta bawaan J. B. MOLANTONG dengan luas 200m² (dua ratus meter persegi) dan sebagian merupakan harta gono gini dari J.B Molantong dengan HALIDJAH TABO seluas 203m² (Dua Ratus Meter Persegi) dan diatasnya terdapat satu bangunan rumah.

Batas-batas tanah yaitu :

- Utara : Dengan Nasution Mokoginta dan Jerry Mawikere
Timur : Dengan Sarif Molantong
Selatan : Dengan Flora Longkob dan Robby Molantong
Barat : Dengan Jalan

- b. Tanah seluas 1.404 M² (Seribu Empat Ratus Empat Meter Persegi) asal tanahnya dari harta bersama antara J. B. MOLANTONG dengan HALIDJAH TABO.

Batas-batas tanah yaitu:

- Utara : Dengan Rudi Molantong dan Lobe
Timur : Dengan Steven Lumowa
Selatan : Dengan Sarif Molantong, Anis Konio, Farly Mokoginta, Haji Rin Paramata, Ete Modeo, dan Nella Molantong
Barat : Dengan Adi Molantong, Yama Mokodompit dan Jefri Molantong

Yang selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;

7. Bahwa kemudian setelah HALIDJAH TABO meninggal dunia pada tanggal 21 November 2017 maka tanah sisa yang belum dijual menurut hukum adalah hak dari Para Penggugat selaku Anak;
8. Bahwa pada saat meninggalnya HALIDJAH TABO tanggal 21 November 2017, Tergugat selaku Adik Kandung dari HALIDJAH TABO dating ke rumah duka yang terletak di atas tanah Objek Sengketa, dan sampai saat

Halaman 6 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND



ini tidak meninggalkan rumah bekas kediaman J. B. MOLANTONG dan HALIDJAH TABO bahkan menguasai dan menduduki seluruh tanah Objek Sengketa, walaupun telah berkali-kali diminta Para Penggugat telah memerintah agar Tergugat keluar dari Objek Sengketa namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah diminta oleh Para Penggugat untuk keluar dan meninggalkan rumah dan tanah sengketa tersebut namun tidak mau keluar dengan tanpa alasan yang sah, maka tindakan Tergugat menduduki dan menguasai Tanah Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa untuk mencegah agar Tanah Sengketa dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat hendak memakai secara bebas maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amurang menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah Objek Sengketa, bila perlu dapat dibantu oleh Aparat Kepolisian dan TNI.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa J. B. MOLANTONG (Almarhum) semasa hidup mengalami 2 (dua) kali perkawinan yaitu perkawinan pertama dengan SIN SIPASI (Almarhumah) dan perkawinan kedua dengan HALIDJAH TABO (Almarhumah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mentakan bahwa dalam perkawinan pertama antara J. B. MOLANTONG dengan dengan SIN SIPASI mendapatkan 5 (lima) orang anak yaitu PARA PENGGUGAT, sedangkan perkawinan kedua dengan HALIDJAH TABO tidak mendapatkan anak.
4. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak-anak sah yang dilahirkan dari perkawinan pertama J. B. MOLANTONG dengan SIN SIPASI.
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas Tanah Sengketa.
6. Menyatakan bahwa menguasai dan menduduki Tanah Sengketa oleh TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Sengketa.
8. Menghukum TERGUGAT untuk segera keluar dan mengosongkan tanah kebun Objek Sengketa kemudian menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa dengan sukarela dikuasai/dipakai dengan bebas bila perlu dibantu dengan bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Membaca, surat jawaban kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya cacat hukum atau obscur libel karena Penggugat dalam gugatannya menguraikan dan mengalihkan gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum, padahal dalam posita atau petitum jelas-jelas adalah menguraikan tentang masalah pewarisan, bahwa kemudian sehingga Penggugat yang beragama Islam dengan ini telah keliru mengajukan gugatan di Pengadilan negeri Amurang karena seharusnya masalah pewarisan di Pengadilan Negeri Agama

Halaman 8 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur karena objek sengketa tidak jelas mengenai batas-batasnya bahwa dalam gugatan Penggugat objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan angka 6 adalah keliru dan tidak jelas karena yang benar objek sengketa batasnya sebagai berikut :

1. Utara : Odi Sipasi

Timur : Rudi Molantong

Selatan : Nani Longkob

Barat : jalan raya dan Johanis E Ayantu

2. Tanah pekarangan

Utara : Rudi Molantong

Timur : Herry Lumowa

Selatan : Rudi Molantong

Barat : Junardi Sipasi

3. Bahwa gugatan penggugat cacat hukum Plurius Litis Consortium karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik semua saudara kandung dari Halida tabo kenyatannya memang benar selain Tergugat masih ada pihak lain yaitu Imong Tabo, Hetia tabo, Rahma Tabo, Hadjija Tabo yang berhak atas objek sengketa karena secara sah dan hukum objek sengketa adalah mili Alm. Halidja tabo sewaktu hidup kepada semua saudara kandungnya sehingga secara sah dan secara hukum saudara kandungnya tersebut berhak secara hukum atas objek sengketa

Dalam pokok perkara.

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang terurai dibawah ini
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas

Halaman 9 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita poin 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum karena yang benar yaitu tanah seluas 3.635 m² adalah milik Alm. Halidja Tabo yang semasa hidupnya diperoleh dari orang tuanya (harta bawaan) sebelum Alm. Halidja tabo menikah dengan Jb. Molantong sehingga kemudian diterbitkanlah SHM milik 40/Desa Torout tanggal 19-9-2007 surat ukur tanggal 21 Mei 2007 nomor 66/Torout/2007 atas nama Halidja Tabo seluas 3.653 m² karena benar secara hukum tanah tersebut adalah milik Halidja Tabo
4. Bahwa Possita poin 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada/rekayasa Penggugat, Karena yang benar Halidja Tabo sebagai pemilik sah tanah tersebut yang telah menikah dengan JB Molantong orang tua Penggugat memberikan sebagian tanah seluas 1468 m² kepada para Penggugat, bukan adanya kesepakatan antara para Penggugat dan Halidja Tabo hal tersebut adalah tidak benar.
5. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah benar karena objek sengketa adalah milik sah Alm. Halidja Tabo dan pada waktu Halidja tabo menikah dengan J.B Molantong mereka tidak mempunyai keturunan sehingga sewaktu masih hidup objek sengketa telah dialihkan/dihibahkan kepada saudara kandungnya sebagaimana tersebut dalam eksepsi poin 3 sehingga tanah objek sengketa secara hukum dan sah sudah beralih dan dikuasai oleh saudara—saudra kandungnya termasuk Tergugat
6. Bahwa posita poin 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada karena yang benar Tergugat selaku adik kandung dari Halidja tabo sudah sejak lama tinggal dengan Halidja tabo karena sejak orang tua Penggugat meninggal yaitu JB Molantong,, Tergugat yang dipercayakan oleh saudara kandungnya

Halaman 10 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merawat dan menjaga Halidja Tabo sewaktu hidup, karena waktu itu Haalidja tabo sewaktu hidup tidak mendapat perhatian maupun kasih sayang dari anak-anak tirinya (para Penggugat)

7. Bahwa poin 7, 10 dan 11 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga kami Tergugat tolak karena objek sengketa adalah milik dari Alm. Halidja Tabo yang telah dialihkan/dihibahkan kepada saudara kandungnya termasuk Tergugat

Berdasarkan hal diatas kami mohon Pengadilan Negeri Amurang cq

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijcke verklaard) atau di tolak karena obscuur libel dan cacat formil

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Mohon keadilan

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Amurang Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amr, tanggal 3 Oktober 2018, yang amar lengkapnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa J. B. MOLANTONG (Almarhum) semasa hidup mengalami 2 (dua) kali perkawinan yaitu perkawinan pertama dengan SIN

Halaman 11 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPASI (Almarhumah) dan perkawinan kedua dengan HALIDJAH TABO (Almarhumah) ;

3. Menyatakan bahwa dalam perkawinan pertama antara J. B. MOLANTONG dengan dengan SIN SIPASI mendapatkan 5 (lima) orang anak yaitu PARA PENGGUGAT, sedangkan perkawinan kedua dengan HALIDJAH TABO tidak mendapatkan anak ;
4. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak-anak sah yang dilahirkan dari perkawinan pertama J. B. MOLANTONG dengan SIN SIPASI.
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas Tanah Sengketa ;
6. Menyatakan bahwa menguasai dan menduduki Tanah Sengketa oleh TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum TERGUGAT untuk segera keluar dan mengosongkan tanah kebun Objek Sengketa kemudian menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa dengan sukarela dikuasai/dipakai dengan bebas bila perlu dibantu dengan bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 911.000 (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, kuasa Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amr dan permohonan

Halaman 12 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 11 November 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2018;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang selama 14 (empat belas hari) kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado yaitu kepada kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 5 November 2018, kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 26 November 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang (Hukum Acara Perdata yang berlaku), maka permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amr

Halaman 13 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2018, memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan kuasa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata pula tidak ada memuat hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amurang yang dimohonkan banding tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari RBG, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Amr tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh kami Dr.EDI HASMI,SH.MHum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis dengan POLTAK PARDEDE,SH. dan KISWORO,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Januari 2019 Nomor 1/PDT/2019/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta EDISON SUMENDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

Halaman 15 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA

MAJELIS,

T t d

T t d

POLTAK PARDEDE,SH.

Dr.EDI

HASMI,SH.MHum.

T t d

KISWORO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

EDISON SUMENDA,SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

A R M A N, SH.
NIP. 195710231981031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari halaman 16 putusan No.1/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17